



P U T U S A N
No.215/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SOFIANSYAH als PIYAN bin MUHAMMAD TAN;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 2 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, RT.004,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SEPINER ROBEN, SH., Advokat pada Kantor Hukum "SEPINER ROBEN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Meranti RT.003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Khusus Nomor: 34/SKK/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau No. 76/SK/2021 tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-35/Malinau/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 pada Kejaksaan Negeri Malinau terhadap Terdakwa SOFIANSYAH als PIYAN bin MUHAMMAD TAN yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SOFIANSYAH Alias PIYAN Bin MUHAMMAD TAN bersama-sama saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPUN dan saksi BASRIADI Alias ADI Bin DAENG MASIKI serta saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG Binti H.WAHAB (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 15.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Keranjang RT.001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada sekira pukul 15.00 wita Sdr.IPAN (DPO) menemui saksi NENGSI dirumahnya jalan Desa Malinau Hilir RT.003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan mengatakan “carikan benda”, dan menyerahkan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi NENGSI menjawab “ya nanti saya tanya-tanya”, setelah Sdr.IPAN pergi, saksi NENGSI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bisa carikan benda”, lalu Terdakwa menjawab “bisa, sinilah uangnya”, lalu saksi NENGSI mengatakan “ada titipan orang ni, ambilah ke rumah”, kemudian sekira pukul 15.15 wita Terdakwa datang kerumah saksi NENGSI dan saksi NENGSI pun menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi. Setelah itu Terdakwa menemui Saksi NYOMAN dan mengatakan “dimana cari barang (dgn maksud narkoba jenis shabu), saya sudah putar-putar ga ada sama sekali”. Lalu dikarenakan Saksi NYOMAN tidak tahu akhirnya Saksi NYOMAN meminta nomor Handphone Terdakwa. kemudian Saksi NYOMAN memberitahukan kepada temannya bernama Sdr. AYOY, bahwa Terdakwa sedang mencari dan ingin membeli Narkoba jenis shabu dan Sdr. AYOY mengarahkan Saksi NYOMAN untuk menemui Saksi BASRIADI. Selanjutnya Sdr. AYOY kembali menemui Saksi NYOMAN dan mengatakan “mana temanmu kemarin man, yang cari barang, tu? Lalu Saksi NYOMAN meminjam Handphone Sdr.ARJUN yang merupakan tetangga Saksi NYOMAN untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi NYOMAN mengatakan “masihkah kau cari barang itu”, kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “iya”. Kemudian Sdr.AYOY mengajak Sdr.ARJUN dan Saksi NYOMAN untuk menemui Saksi BASRIADI di rumahnya jalan Tanjung Belimbing Rt.007 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Sesampainya di sana Sdr.AYOY mengatakan kepada Saksi BASRIADI “bisa ga bantu carikan shabu”, dan Saksi BASRIADI menjawab “bisa, cuman agak jauh ini, dan saya mau berangkat kalo ada teman dan saya tidak punya uang sama sekali. Itu bagaimana dananya, sudah siap kah?”. Setelah itu Saksi NYOMAN meminjam kembali Handphone Sdr.ARJUN dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan uangnya, lalu sekirapukul 15.30 WITA, Terdakwa menemui mereka di rumah Saksi BASRIADI jalan Tanjung Belimbing Rt.007 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi NYOMAN. Selanjutnya Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI pergi bersama-sama menuju Sekatak menggunakan

Halaman 3 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Revo warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.05 Wita Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI tiba di sekatak dan langsung menemui teman dari Saksi BASRIADI bernama Sdr.TERNATE dan Saksi BASRIADI mengatakan “berapa sekarang harga 1 gr (satu gram) narkoba jenis shabu?”, Sdr TERNATE menjawab “susah sekarang shabu,jadi sekarang kita bisa kasih harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,8 gr (nol koma delapan gram). Kemudian Saksi BASRIADI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr.TERNATE dan mengatakan “ya sudah la saya punya uang segini, sedapatnya saja” dan Sdr.TERNATE menjawab “iya, tunggu sebentar ya, palingan hanya bisa dapat setengah gram lebih la”. Kemudian Sdr.TERNATE menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI, lalu Saksi BASRIADI meminta alat hisap/bong kepada Sdr.TERNATE, dan mereka masing-masing menghisap Narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya Sdr.TERNATE memotong bungkus sisa dari 1 (satu) poket jenis shabu tersebut menjadi lebih kecil dan Saksi BASRIADI meminjam gunting untuk melebur shabu tersebut yang semulanya berbentuk biji hingga menjadi serbuk, kemudian Saksi BASRIADI menyimpan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya dan pergi menuju kembali ke Malinau. Setibanya di Malinau sekirapukul 23.00 wita, Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI menemui Terdakwa, Sdr. AYOY, dan Sdr. ARJUN di pondok milik nenek Saksi NYOMAN lalu mereka menggunakan atau menghisap 1(satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Saksi BASRIADI untuk membungkus ulang sisa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah mereka gunakan tersebut menggunakan plastik pembungkus STNK sepeda motor yang ada di dalam pondok tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NENGSI, lalu setibanya di rumah Saksi NENGSI, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah saksi NENGSI pesan, lalu Terdakwa pergi.

Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita berdasarkan pengembangan keterangan dan hasil interogasi dari saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG Binti

Halaman 4 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.WAHAB yang telah memperoleh atau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian Resor Malinau beserta barang milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam putih 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam putih dengan No. Imei 1: 869055032922373; No. Imei 2 : 869055032922365 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Absolut Revo warna hitam dengan No. Polisi: KT-4874-TF; No. Mesin: JBC1E1559047; No. Rangka : 22K0A41.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari mencarikan atau membelikan narkoba jenis shabu untuk saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG tersebut, saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 02262/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No.LAB: 02262/NNF/2021 yang disita dari Terdakwa NENGSI Alias NENG Binti H. WAHAB, Dkk adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFIANSYAH Alias PIYAN Bin MUHAMMAD TAN bersama-sama saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPUN dan saksi BASRIADI Alias ADI Bin DAENG MASIKI serta saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG Binti H.WAHAB (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.15WITA atau pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Keranjang RT.001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada sekira pukul 15.00 wita Sdr.IPAN (DPO) menemui saksi NENGSI dirumahnya jalan Desa Malinau Hilir RT.003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan mengatakan “carikan benda”, dan menyerahkan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi NENGSI menjawab “ya nanti saya tanya-tanya”, setelah Sdr.IPAN pergi, saksi NENGSI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bisa carikan benda”, lalu Terdakwa menjawab “bisa, sinilah uangnya”, lalu saksi NENGSI mengatakan “ada titipan orang ni, ambilah ke rumah”, kemudian sekira pukul 15.15 wita Terdakwa datang kerumah saksi NENGSI dan saksi NENGSI pun menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi. Setelah itu Terdakwa menemui Saksi NYOMAN dan mengatakan “dimana cari barang (dgn maksud narkotika jenis shabu), saya sudah putar-putar ga ada sama sekali”. Lalu dikarenakan Saksi NYOMAN tidak tahu akhirnya Saksi NYOMAN meminta nomor Handphone Terdakwa. kemudian Saksi NYOMAN memberitahukan kepada temannya bernama Sdr. AYOY, bahwa Terdakwa sedang mencari dan ingin membeli Narkotika jenis shabu dan Sdr. AYOY mengarahkan Saksi NYOMAN untuk menemui Saksi BASRIADI. Selanjutnya Sdr. AYOY kembali menemui Saksi NYOMAN dan mengatakan “mana temanmu kemarin man, yang cari barang, tu? Lalu Saksi NYOMAN meminjam Handphone Sdr.ARJUN yang merupakan tetangga Saksi NYOMAN untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi NYOMAN mengatakan “masihkah kau cari barang itu”, kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “iya”. Kemudian Sdr.AYOY mengajak Sdr.ARJUN dan Saksi NYOMAN untuk menemui Saksi BASRIADI di rumahnya jalan Tanjung Belimbing Rt.007 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Sesampainya di sana Sdr.AYOY mengatakan kepada Saksi BASRIADI “bisa ga bantu carikan shabu”, dan Saksi BASRIADI menjawab “bisa, cuman agak jauh ini, dan saya

Halaman 6 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berangkat kalo ada teman dan saya tidak punya uang sama sekali. Itu bagaimana dananya, sudah siap kah?”. Setelah itu Saksi NYOMAN meminjam kembali Handphone Sdr.ARJUN dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan uangnya, lalu sekirapukul 15.30 WITA, Terdakwa menemui mereka di rumah Saksi BASRIADI jalan Tanjung Belimbing Rt.007 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi NYOMAN. Selanjutnya Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI pergi bersama-sama menuju Sekatak menggunakan sepeda motor Revo warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.05 Wita Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI tiba di sekatak dan langsung menemui teman dari Saksi BASRIADI bernama Sdr.TERNATE dan Saksi BASRIADI mengatakan “berapa sekarang harga 1 gr (satu gram) narkoba jenis shabu?”, Sdr TERNATE menjawab “susah sekarang shabu,jadi sekarang kita bisa kasih harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,8 gr (nol koma delapan gram). Kemudian Saksi BASRIADI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr.TERNATE dan mengatakan “ya sudah la saya punya uang segini, sedapatnya saja” dan Sdr.TERNATE menjawab “iya, tunggu sebentar ya, palingan hanya bisa dapat setengah gram lebih la”. Kemudian Sdr.TERNATE menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI, lalu Saksi BASRIADI meminta alat hisap/bong kepada Sdr.TERNATE, dan mereka masing-masing menghisap Narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya Sdr.TERNATE memotong bungkus sisa dari 1 (satu) poket jenis shabu tersebut menjadi lebih kecil dan Saksi BASRIADI meminjam gunting untuk melebur shabu tersebut yang semulanya berbentuk biji hingga menjadi serbuk, kemudian Saksi BASRIADI menyimpan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya dan pergi menuju kembali ke Malinau. Setibanya di Malinau sekira pukul 23.00 wita, Saksi NYOMAN dan Saksi BASRIADI menemui Terdakwa, Sdr. AYOY, dan Sdr. ARJUN di pondok milik nenek Saksi NYOMAN lalu mereka menggunakan atau menghisap 1(satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Saksi BASRIADI untuk membungkus ulang sisa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah mereka gunakan tersebut menggunakan plastik pembungkus STNK sepeda motor yang ada di dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi NENGSI, lalu setibanya di rumah Saksi NENGSI, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah saksi NENGSI pesan, lalu Terdakwa pergi.

Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita berdasarkan pengembangan keterangan dan hasil interogasi dari saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG Binti H.WAHAB yang telah memperoleh atau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian Resor Malinau beserta barang milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam putih 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam putih dengan No. Imei 1: 869055032922373; No. Imei 2 : 869055032922365 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Absolut Revo warna hitam dengan No. Polisi: KT-4874-TF; No. Mesin: JBC1E1559047; No. Rangka : 22K0A41.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari mencarikan atau membelikan narkoba jenis shabu untuk saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG tersebut, saksi NENGSI Alias NENGSIH Alias NENG akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 02262/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No.LAB: 02262/NNF/2021 yang disita dari Terdakwa NENGSI Alias NENG Binti H. WAHAB, Dkk adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 35/Malinau/06/2021 tanggal 12 Agustus 2021 pada Kejaksaan Negeri Malinau terhadap Terdakwa SOFIANSYAH als PIYAN bin MUHAMMAD TAN yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SOFIANSYAH als PIYAN bin MUHAMMAD TAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Nomor 35 Tahun 2009"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIANSYAH als PIYAN bin MUHAMMAD TAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu yang telah dirobek;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah botol kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bertuliskan "i";
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild warna hijau;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1: 861174052867174, nomor IMEI 2: 861174052867166 dan SIM Card Nomor: 0812-5622-2330;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha MX warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 3137 GE, Nomor Mesin: 1S7-444577, Nomor Rangka: MH31570038K444542 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam putih dengan nomor IMEI 1: 869055032922373, nomor IMEI 2: 869055032922365 dan SIM Card nomor: 0813-5233-4482;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KT 4874 TF, Nomor Mesin: JBC1E1559047, Nomor Rangka: 22K0A41;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NI LUHENI dengan nomor: 0488799/BL/2010;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor IMEI 1: 352018094097256, nomor IMEI 2: 352019094097254 dan SIM Card nomor: 0853-8889-9572;

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama NYOMAN SURYA ADITYA cs;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 2 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIANSYAH als PIYAN bin MUHAMMAD TAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu yang telah dirobek;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah botol kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang bertuliskan "i";
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NI LUHENDI dengan nomor: 0488799/BL/2010;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam putih dengan nomor IMEI 1: 869055032922373, nomor IMEI 2: 869055032922365 dan SIM Card nomor: 0813-5233-4482;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor IMEI 1: 352018094097256, nomor IMEI 2: 352019094097254 dan SIM Card nomor: 0853-8889-9572;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1: 861174052867174, nomor IMEI 2: 861174052867166 dan SIM Card Nomor: 0812-5622-2330;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha MX warna hitam dengan Nomor Polisi: KU 3137 GE, Nomor Mesin: 1S7-444577, Nomor Rangka: MH31570038K444542 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KT 4874 TF, Nomor Mesin: JBC1E1559047, Nomor Rangka: 22K0A41;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa NYOMAN SURYA ADITYA dan Terdakwa BASRIADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa SEPINER ROBEN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 76/SK/2021 tanggal 6 September 2021 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 2 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 13 September 2021 No. 43/Akta Pid.Sus/2021/PN.Mln, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judec factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat, oleh karena telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat", sedangkan faktanya Terdakwa SOFIANSYAH als PIYAN adalah korban dari perbuatan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kembali maksud dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya diterapkan kepada Terdakwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa sewaktu diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh pihak berwajib yang merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi NENGSI als NENGSIH als NENG, dan Terdakwalah yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi NENGSI als NENGSIH als NENG, sehingga dengan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi NENGSI als NENGSIH als NENG, maka unsur delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 2 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 September 2021, akan tetapi dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa No. 43/Akta Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 13 September 2021 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 13 September 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum No. 43/Akta Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 15 September 2021 dan selanjutnya Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diserahkan kepada Pembanding (Penasihat Hukum Terdakwa) sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 15 September 2021 dan dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 September 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengikuti proses persidangan dari pembacaan surat dakwaan hingga pembacaan putusan tidak mengikuti secara jeli dan seksama, oleh karena telah jelas dalam proses persidangan tahap pembuktian ditemukan fakta-fakta hukum dari alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, yang akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa SOFIANSYAH als PIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud;

Halaman 13 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH als PIYAN telah membantu orang lain mencari narkotika jenis sabu sejak awal bulan Januari 2021 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu orang lain mencari narkotika jenis sabu, sedangkan untuk saksi NENGSI als NENGSIH als NENG baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 16 September 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 16 September 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 2 September 2021, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 14 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya, oleh karena semua telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk apa yang dijadikan pendapat dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 2 September 2021 haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Mln tanggal 2 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal **29 Oktober 2021** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H** dan **ALBERTUS USADA, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 215/PID/2021/PT SMR tanggal 4 Oktober 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Yulie Hartanti,S.H.M.H

Sinung Hermawan.S.H.M.H

Albertus Usada.S.H.M.H

Panitera Pengganti

Marsintaraya Hutapea,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan No.215/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17